



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**NOMOR : 050/7034/BU/2024
NOMOR : 170/21/DPRD/2024
TANGGAL : 14 September 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SOWA'A LAOLI, S.E., M.Si.**
Jabatan : Wali Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Pancasila Nomor 14 Kota Gunungsitoli
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli

2. a. Nama : **YANTO**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Gomo Nomor 37 Gunungsitoli

b. Nama : **SAHARMAN HAREFA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Gomo Nomor 37 Gunungsitoli

c. Nama : **IMANUEL ZILIWU, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Gomo Nomor 37 Gunungsitoli
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Gunungsitoli, 14 September 2024

Wali Kota Gunungsitoli
Selaku,

PIHAK PERTAMA



SOWA LAOLI, S.E., M.Si.

Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli
Selaku,

PIHAK KEDUA



**YANTO
KETUA**



**SAHARMAN HAREFA
WAKIL KETUA**



**IMANUEL ZILIWU, S.E.
WAKIL KETUA**

Daftar Isi

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	5
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	5
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	12
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	12
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	15
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	15
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	22
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	35
4.1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	35
4.2. Perubahan Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	41
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	53
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Belanja	53
5.2. Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	56
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	68
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	68
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	70
VIII. PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024	18
Tabel 3.2. Target Pembangunan Nasional Tahun 2024	19
Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024	23
Tabel 3.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023	25
Tabel 3.5. Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2023 (Miliar Rupiah)	26
Tabel 3.6. PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023 (Dalam Milyar Rupiah)	28
Tabel 4.1. Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	41
Tabel 4.2. Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	47
Tabel 4.3. Distribusi Perubahan Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	49
Tabel 5.1. Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	56
Tabel 5.2. Ringkasan Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	64
Tabel 5.3. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	66
Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	69

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024	18
Grafik 3.2. Laju dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024	24
Grafik 3.3. Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2023 (Miliar Rupiah)	27
Grafik 3.4. Perkembangan dan Target PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024 (Dalam Ribuan)	29
Grafik 3.5. Laju dan Target Tingkat Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024 (y-on-y)	30
Grafik 3.6. Laju dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024	31
Grafik 3.7. Laju dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024	32
Grafik 3.8. Perkembangan dan Target Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024	33
Grafik 3.9. Laju dan Target Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024	34
Grafik 4.1. Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	42
Grafik 4.2. Rasio Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	42
Grafik 5.1. Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	57
Grafik 5.2. Rasio Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	57

Bab I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta asumsi yang mendasari perubahannya pada tahun anggaran berjalan. Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD, disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta ketentuan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan penjabarannya dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan triwulan ketiga. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kondisi yang menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran, baik yang disebabkan oleh peninjauan atas asumsi dasar yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, penyesuaian terhadap pendapatan daerah berdasarkan capaian target (realisasi) tahun-tahun sebelumnya, penyesuaian belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyesuaian target/tolok ukur/indikator kinerja, serta adanya SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh BPK yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor B-3056/RC.05/B1/2023 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2024, dan pemenuhan/penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Gunungsitoli pada tanggal 16 Februari 2024 telah menetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan hal ini telah disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, sehubungan dengan: a) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024; b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*; d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024; e) Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 hal Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024; f) Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024, g) SILPA DBH Sawit Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, SILPA DAU PPPK Tahun Anggaran 2023, SILPA DAU Kelurahan Tahun Anggaran 2023, SILPA DAU Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023, SILPA DAU Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan SILPA DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Gunungsitoli pada tanggal 23 April telah menetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024, dan hal ini telah disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka secara umum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan, mengingat adanya perubahan dalam asumsi-asumsi yang mendasar sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yaitu terjadinya:
 - a. perubahan proyeksi pendapatan daerah;
 - b. penyesuaian belanja daerah;
 - c. perubahan pembiayaan daerah dari yang ditetapkan semula;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, dan antar Jenis Belanja pada perangkat daerah; dan
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana disebutkan di atas, maka perubahan dokumen penganggaran tersebut harus dituangkan ke dalam: Perubahan RKPD, Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati, akan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman perencanaan operasional anggaran bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024; dan
2. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-P.APBD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024, didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.
19. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan.
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024.
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
36. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024.

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
39. Peraturan Badan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.
40. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/175/KPTS/2024 tentang Dana Bagi Hasil Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.
41. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
42. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025.
43. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
44. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031.
45. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
46. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

47. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
48. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
49. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
50. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
51. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
52. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.
53. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.
54. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.
55. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
56. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan Massal Pajak Bumi dan Bumi Sektor Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kota Gunungsitoli.
57. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

58. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 19 Tahun 2024 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Gunungsitoli.
59. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.
60. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah.
61. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Daerah.
62. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024.

Bab II

Kerangka Ekonomi Makro Daerah

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman dalam merumuskan *prioritas* dan *arah kebijakan* pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang tertuang dan ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan dalam kerangka kemitraan dan *complementary*.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2024: “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, maka *prioritas kerja pemerintah* tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

dengan *arah kebijakan* RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;

3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing usaha;
5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Penanganan Inflasi Daerah, Penanganan Isu Global Krisis di Bidang Pangan dan Energi, Pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pembiayaan Pilkada Tahun 2024, Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Digital dan Pengadaan PPPK serta Tenaga Non ASN Melalui Outsourcing dan Kemiskinan Ekstrem: 0%, merupakan isu strategis daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024. Maka selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, arah kebijakan pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2024 adalah “**Peningkatan Sumber Daya Manusia Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Yang Bersaing Untuk Meningkatkan Mutu Pembangunan Daerah**”, dengan fokus pembangunan: manusia bidang pendidikan, manusia bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan bidang tata kelola pemerintahan, yang secara umum tertuang dalam Tema RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2024 “**Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah**”.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengusung tema “**Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah**”, kebijakan keuangan daerah tahun 2024, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, serta meningkatkan daya saing daerah melalui capaian sejumlah indikator kinerja daerah secara optimal. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja

daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat, yang ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja prioritas dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

Dari sisi pendapatan daerah, kebijakan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi pemungutan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pengembalian kerugian daerah.

Dari sisi belanja daerah, kebijakan diarahkan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas. Dengan demikian, belanja APBD diarahkan pada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur untuk mendorong layanan publik serta untuk membantu masyarakat.

Bab III

**Asumsi Dasar Dalam Penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah**

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Di tengah tantangan eksternal yang begitu besar yakni menurunnya kinerja ekonomi global atau gejolak guncangan perekonomian dunia, yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi, ketahanan perekonomian Indonesia masih tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi *Covid-19*, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global, bersama Tiongkok dan India. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7 persen, juga jika dibandingkan dengan *emerging economies* anggota G20 lainnya yang tumbuh rata-rata sebesar 3,7 persen. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Pembangunan dan pengelolaan fiskal dalam APBN yang merupakan tolok ukur utama dalam menentukan kebijakan makro fiskal APBN tahun 2024, masih akan terus dihadapkan pada tantangan-tantangan global, antara lain:

- *Pertama*, ketegangan geopolitik. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar; menjadi lebih *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin ter-fragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Fenomena ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017 ketika AS menerapkan kebijakan untuk mengembalikan sektor manufaktur ke dalam wilayahnya (*re-shoring*), yang pada akhirnya memicu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Sejak saat itu, tensi perang dagang

(*trade war*) AS - Tiongkok terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

Perang di Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (*fragmented*) sesuai kedekatan aliansinya (*friendshoring*). Akibatnya, aktivitas perdagangan dan aliran investasi global melambat. Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

- *Kedua*, cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia.

Peranan teknologi digital yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan juga telah menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni AS - Tiongkok berupa kompetisi penguasaan industri semikonduktor (*chip war*) yang saat ini didominasi oleh Taiwan.

- *Ketiga*, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan

begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian. Respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan baru bagi banyak negara berkembang. Penerapan kebijakan *Inflation Reduction Act (IRA)* di AS dan *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan *nontarif* bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS, termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang.

- *Keempat*, *Covid-19* telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi *Covid-19* sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu dibangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang *Covid-19*, dalam bentuk *scarring of feet* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.
- *Kelima*, laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga *cost of fund* juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Selain berbagai tantangan eksternal – global yang semakin kompleks, berbagai tantangan dan kendala pembangunan yang berasal dari dalam negeri yang masih harus dihadapi, secara khusus terkait: *ketersediaan infrastruktur*, *kualitas SDM*, serta *kualitas kelembagaan* dan *regulasi* yang perlu terus diperbaiki.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun 2024, Kerangka Ekonomi


Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2024, mengasumsikan dasar ekonomi makro dan target pembangunan sebagai berikut: *Pertumbuhan Ekonomi* di kisaran 5,3% – 5,7%. *Laju Inflasi* diproyeksikan pada kisaran 1,5% – 3,5% (*yoy*). *Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun* di kisaran 6,49% – 6,91%, dan *Nilai Tukar Rupiah* berkisar antara Rp14.700–Rp15.300 per dollar AS.

Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator Ekonomi Makro	Tahun	
		2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9	5,3 – 5,7
2	Inflasi (%)	2 – 4	1,5 – 3,5
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16	6,49 – 6,91
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp14.300 – Rp14.800	Rp14.700 – Rp15.300

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2023

Grafik 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024



Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia (Diolah), 2023

Sementara itu, untuk target pembangunan nasional, tingkat *Pengangguran Terbuka* sebesar 5,0% – 5,7%, *Tingkat Kemiskinan* 6,5% –

7,5%, *Rasio Gini* pada indeks 0,374 – 0,377 dan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* sebesar 73,99 – 74,02.

Tabel 3.2. Target Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Target Pembangunan Nasional	Kisaran Capaian 2023	Kisaran Capaian 2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3% – 6 %	5,0% – 5,7%
2	Tingkat Kemiskinan	7,5% – 8,5%	6,5% – 7,5%
3	Indeks Rasio Gini	0,375 – 0,378	0,374 – 0,377
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,31 – 73,49	73,99 – 74,02

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2023

Dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.***" Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni: alokasi, distribusi dan stabilisasi.

- *fungsi alokasi* terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045 yang akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.
- *fungsi stabilisasi* terkait erat dengan peran APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi.
- *fungsi distribusi* diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.

Kebijakan mobilisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP – Harmonisasi Peraturan Perpajakan) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNBPN dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
- 2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
- 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program; serta
- 4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
- 5) Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah.

Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif.

Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan *spending better* menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB. Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB. Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio

utang dalam batas *manageable* di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi;
- 2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas *manageable*;
- 3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, *Special Mission Vehicle* (SMV) dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional;
- 4) memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan;
- 5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional;
- 6) akselerasi pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); serta
- 7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Secara umum, asumsi dasar yang digunakan pada penyusunan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang tertuang dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024, serta perkembangan indikator ekonomi makro daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah Kota Gunungsitoli selama periode tahun 2016–2022 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagai pengaruh dari perkembangan perekonomian nasional dan regional.

Indikator ekonomi makro daerah terdiri dari pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli tetap berupaya untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi daerah melalui langkah dan kebijakan strategis dan efektif, dengan menekan laju inflasi melalui pengendalian harga, peningkatan hasil produksi, serta peningkatan daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat. Pada tabel berikut, disajikan Target Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024.

Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Indikator Target Pembangunan Daerah	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,03
2	Inflasi (%)	3,24
3	Tingkat Kemiskinan (%)	12,81
4	Tingkat Pengangguran (%)	5,86
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,91
6	Rasio Gini	0,30

Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026


1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhinya. Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi kota Gunungsitoli tetap tumbuh sebesar 2,25 persen meskipun cenderung melemah dibanding laju pertumbuhan perekonomian Kota Gunungsitoli periode 2016–2019 dengan pertumbuhan di atas 5%. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,25% mengalami peningkatan sebesar 1,87% apabila dibandingkan pada tahun 2020, dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,86% dibandingkan pada tahun 2021.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69%, dibandingkan dengan tahun 2022, meningkat sebesar 0,58%.

Lebih lanjut dapat dianalisis, bahwa komparasi kenaikan pertumbuhan ekonomi 2021-2022 sebesar 0,86% dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi 2022-2023 sebesar 0,58%, maka sebenarnya terdapat penurunan kenaikan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli pada tahun 2023 sebesar 0,28%. Untuk tahun 2024, Pemerintah Kota Gunungsitoli memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli berada pada angka 6,03%. Hal ini seiring dengan perkembangan ekonomi secara nasional dan regional yang semakin membaik. Pertumbuhan optimis ini diupayakan melalui kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja dengan pemerataan pertumbuhan pada sektor-sektor unggulan terutama sektor infrastruktur dan sektor pertanian yang berbasis sumber daya lokal.

Grafik 3.2. Laju dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2024
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

Berdasarkan data statistik, dari 17 lapangan usaha yang membentuk PDRB Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu tahun 2018–2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023

Lapangan Usaha / Industry	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	14,73	14,60	14,97	14,89	14,94	14,60
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2,80	2,82	2,77	2,77	2,73	2,68
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	21,91	21,82	20,29	20,17	20,13	20,07
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	25,46	25,49	26,54	27,15	27,41	27,49
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	8,71	8,74	8,48	8,39	8,81	9,33
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,90	3,95	4,16	3,99	4,00	4,09
J Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	1,60	1,63	1,65	1,72	1,75	1,73
K Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,27	3,23	3,29	3,40	3,36	3,38
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,31	5,31	5,43	5,40	5,28	5,20
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,42	5,51	5,47	5,24	4,90	4,77
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,07	5,06	5,07	5,03	4,84	4,79
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,77	0,78	0,81	0,78	0,79	0,79
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,35	0,35	0,36	0,35	0,36	0,36
Produk Domestik Regional Bruto / <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: Gunungsitoli Dalam Angka 2023 (BPS Kota Gunungsitoli), 2024

Berdasarkan tabel 3.4, dapat dilihat bahwa lapangan usaha: *Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* sebesar 27,49% (2023) dan masih mendominasi kontribusi terbesar dari tahun ke tahun, yang diikuti lapangan usaha: *Konstruksi* sebesar 20,07% (2023) dan

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,6% (2023).


Terbentuknya total PDRB pengeluaran merupakan kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Netto (E) atau Ekspor Minus Impor Barang dan Jasa.

Tabel 3.5. Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2023 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	(Milyar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3392.30	3740.11	3983.19	4086.99	4377.79	4686.57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	99.10	111.35	119.37	120.48	130.69	145.44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	478.98	526.49	526.92	544.37	553.70	620.28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1488.64	1599.78	1659.07	1783.40	1926.12	2098.06
5. Perubahan Inventori	12.90	13.39	16.83	17.06	18.79	19.58
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-470.88	-477.20	-529.27	-534.76	-530.27	-645.48
Produk Domestik Regional Bruto	5001.03	5513.92	5776.11	6017.55	6476.83	6924.47

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2024

**Grafik 3.3. Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2023
(Miliar Rupiah)**



*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2024

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa selama periode 2023, PDRB Kota Gunungsitoli sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)* sebesar 67,68%. *Pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)* juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 30,30% yang diikuti oleh *Pengeluaran Konsumsi Pemerintah* sebesar 8,96%. Komponen *Net Ekspor Barang dan Jasa* berkontribusi sebesar -9,32%, Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Berdasarkan besaran nilai, PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 berjumlah total Rp6.924,47 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka Rp6.476,83 triliun (naik sebesar 6,91%). Uraian PDRB-ADHB Kota Gunungsitoli menurut kategori lapangan usaha tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.6. PDRB Kota Gunungsitoli
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2023
(Dalam Milyar Rupiah)**


Lapangan Usaha / <i>Industry</i>	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	736,44	805,18	864,51	895,93	967,87	1.011,28
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	140,21	155,51	159,97	166,57	176,96	185,90
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8,91	9,78	10,32	10,98	11,88	12,97
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,47	4,99	5,35	5,63	6,01	6,30
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,48	6,02	6,23	6,38	6,49	6,69
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.095,48	1.202,95	1.171,83	1.213,92	1.303,52	1.389,98
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.273,02	1.405,41	1.533,26	1.633,85	1.775,37	1.903,60
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	435,59	482,12	489,86	505,11	570,73	646,13
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	195,17	217,77	240,27	240,27	258,80	283,23
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	80,26	89,63	95,29	103,70	113,27	119,95
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	163,35	178,25	189,97	204,50	217,93	234,27
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	265,78	292,98	313,57	324,77	341,98	359,84
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	16,16	17,75	18,59	19,26	21,10	22,63
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	270,82	303,94	316,21	315,44	317,17	330,50
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	253,59	279,08	293,13	302,89	313,23	331,48
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	38,65	43,05	47,05	47,24	51,42	54,76
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	17,64	19,51	20,68	21,09	23,11	24,99
Produk Domestik Regional Bruto / <i>Gross Regional Domestic Product</i>	5.001,03	5.513,92	5.776,11	6.017,55	6.476,83	6.924,47

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2024

Selanjutnya, salah satu indikator ekonomi daerah adalah PDRB per kapita sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi Total Nilai PDRB dengan Jumlah Penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022 sebesar 46.106,30 juta rupiah dan meningkat menjadi 48.460,15 juta rupiah pada tahun 2023. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 51,05 juta rupiah. Perkembangan dan target PDRB Per

Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli tahun 2016-2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.4. Perkembangan dan Target PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2024 (Dalam Ribuan)



* Angka sementara; ** Angka sangat sementara

● Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2024

■ Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026


2. Tingkat Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga, dengan kata lain inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Berikut disajikan grafik laju dan target inflasi Kota Gunungsitoli tahun 2016-2024 (*y-on-y*).

Grafik 3.5. Laju dan Target Tingkat Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2024 (*y-on-y*)

(%)



● Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2023

■ Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026


3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Gunungsitoli diperkirakan akan terus mengalami penurunan seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas perencanaan dalam mengoptimalkan pembangunan wilayah untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan dan daya saing daerah yang dapat mempengaruhi secara langsung pergerakan perekonomian masyarakat terutama perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan.

Pada tahun 2023, tercatat tingkat kemiskinan Kota Gunungsitoli sebesar 14,78%, turun sebesar 0,43% dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 15,21%. Tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan

pada tahun 2024 hingga pada angka 12,81% (turun sebesar 1,97% dari tahun 2023). Laju dan target antar waktu (2016–2024) Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli, disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.6. Laju dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2023
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Gunungsitoli tahun 2023 sebesar 3,67% mengalami kenaikan sebesar 0,02% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3,65%. Untuk tahun 2024, Tingkat Pengangguran Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 5,86%. Laju dan Target TPT Kota Gunungsitoli dalam kurun tahun 2016-2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.7. Laju dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2023
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026


5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perhitungan IPM dibentuk berdasarkan dimensi angka harapan hidup (tahun), harapan lama sekolah (tahun), rata-rata lama sekolah (tahun) dan pengeluaran per kapita/per tahun (rupiah).

Pada tahun 2023 IPM Kota Gunungsitoli adalah sebesar 71,55 atau tumbuh sebesar 1,88% persen (meningkat 1,32 poin) dibandingkan capaian IPM 2022 sebesar 70,23. *Trend* peningkatan IPM ini, menunjukkan bahwa upaya-upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli dalam rangka membangun kualitas hidup masyarakat di Kota Gunungsitoli melalui perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang strategis. Target IPM Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 sebesar 70,91.

Berikut ditampilkan grafik perkembangan dan target IPM di Kota Gunungsitoli tahun 2016–2024.

Grafik 3.8. Perkembangan dan Target Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024




- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2024
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

6. Rasio Gini

Rasio Gini adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio yang mengalami penurunan, berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Untuk tahun 2024, Rasio Gini Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 0,30. Laju dan Target Rasio Gini Kota Gunungsitoli tahun 2016–2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.9. Laju dan Target Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2024



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2024
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

Bab IV

Kebijakan Pendapatan Daerah

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah; dan
 - c. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali serta penerimaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempedomani Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Pemungutan Pajak Daerah mempedomani Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Daerah;
 - d. Pemungutan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah;
 - e. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. Untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan/penetapan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya berbasis teknologi.
- g. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
- h. Melarang pungutan atau sebutan nama lainnya atau yang dipersamakan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Melarang untuk melakukan pungutan:
 - 1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
 - 3) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional;
- j. Kemudahan investasi bagi investor.

2. Lain-lain PAD yang Sah

- a. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - 2) Jasa Giro;
 - 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah;

- 6) Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - 7) Pendapatan BLUD.
- b. Untuk peningkatan pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah, dilakukan upaya optimalisasi penagihan Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini meliputi:
 - a. Dana Perimbangan, yang terdiri dari:
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, akan dianggarkan setelah TKDD ditetapkan/dipublikasikan melalui Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2024.

- b. Dana Desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri dari: Pendapatan Bagi Hasil yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang merupakan Pendapatan Transfer Antar Daerah akan dianggarkan setelah adanya publikasi resmi penetapan besaran oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- 1) Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang terdiri Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAU Ditetapkan, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa, dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.
- 2) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2024 belum dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, maka penganggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat didasarkan pada alokasi TKDD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai TKDD Tahun Anggaran 2024 dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan TKDD dimaksud dengan melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- 1) Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dimaksud, didasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024.

- 2) Dalam hal penetapan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, maka penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.
- 3) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kota Gunungsitoli yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, maka dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 4) Apabila Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dipublikasikan oleh pemerintah provinsi setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dimaksud dengan melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.3. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD, penganggarannya didasarkan pada penganggaran proyeksi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.

4.2. Perubahan Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp749.570.446.494,00 berubah menjadi Rp752.654.369.414,25 atau bertambah sebesar Rp3.083.922.920,25, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
1	PENDAPATAN DAERAH	749.570.446.494,00	752.654.369.414,25	3.083.922.920,25	0,41%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.450.516.494,00	46.015.774.097,25	1.565.257.603,25	3,52%
1.1.1	Pajak Daerah	24.200.000.000,00	21.079.000.000,00	(3.121.000.000,00)	-12,90%
1.1.2	Retribusi Daerah	5.165.000.000,00	4.720.000.000,00	(445.000.000,00)	-8,62%
1.1.3	Lain-lain PAD yang Sah	15.085.516.494,00	20.216.774.097,25	5.131.257.603,25	34,01%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	693.750.274.000,00	693.177.706.771,00	(572.567.229,00)	-0,08%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	663.750.274.000,00	667.177.706.771,00	3.427.432.771,00	0,52%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	574.426.000.000,00	575.071.499.771,00	645.499.771,00	0,11%
1.2.1.2	Dana Desa	82.724.391.000,00	85.506.324.000,00	2.781.933.000,00	3,36%
1.2.1.3	Insentif Fiskal	6.599.883.000,00	6.599.883.000,00	-	0,00%
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.000.000.000,00	26.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)	-13,33%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	30.000.000.000,00	26.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)	-13,33%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.369.656.000,00	13.460.888.546,00	2.091.232.546,00	18,39%
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.369.656.000,00	13.460.888.546,00	2.091.232.546,00	18,39%
Jumlah Pendapatan		749.570.446.494,00	752.654.369.414,25	3.083.922.920,25	0,41%


Berdasarkan Tabel 4.1, berikut disajikan grafik Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.

Grafik 4.2. Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024



Adapun Rasio Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024, disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 4.2. Rasio Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024



Berdasarkan Tabel 4.1 dan Grafik 4.3, maka komposisi struktur perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, semula sebesar Rp44.450.516.494,00 atau sebesar 5,93% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp749.570.446.494,00, berubah menjadi sebesar Rp46.015.774.097,25 atau sebesar 6,11% dari total target perubahan Pendapatan Daerah sebesar Rp752.654.369.414,25;
2. Pendapatan Transfer, semula sebesar Rp693.750.274.000,00 atau sebesar 92,55% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp749.570.446.494,00, berubah menjadi sebesar Rp693.177.706.771,00 atau sebesar 92,10% dari total target perubahan Pendapatan Daerah sebesar Rp752.654.369.414,25; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, semula sebesar Rp11.369.656.000,00 atau sebesar 1,52% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp749.570.446.494,00, berubah menjadi sebesar Rp13.460.888.546,00 atau sebesar 1,79% dari total target perubahan Pendapatan Daerah sebesar Rp752.654.369.414,25.

4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada Tabel 4.1 sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp44.450.516.494,00 berubah menjadi Rp46.015.774.097,25 atau bertambah sebesar Rp1.565.257.603,25, yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah, semula sebesar Rp24.200.000.000,00 berubah menjadi Rp21.079.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp3.121.000.000,00 terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel, semula sebesar Rp300.000.000,00 berubah menjadi Rp0,00 atau berkurang sebesar Rp300.000.000,00;
 - b. Pajak Restoran, semula sebesar Rp3.500.000.000,00 berubah menjadi Rp0,00 atau berkurang sebesar Rp3.500.000.000,00;
 - c. Pajak Hiburan, semula sebesar Rp25.000.000,00 berubah menjadi Rp0,00 atau berkurang sebesar Rp25.000.000,00;

- d. Pajak Reklame, semula sebesar Rp1.700.000.000,00 berubah menjadi Rp1.500.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp200.000.000,00;
 - e. Pajak Penerangan Jalan, semula sebesar Rp5.700.000.000,00 berubah menjadi Rp0,00 atau berkurang sebesar Rp5.700.000.000,00;
 - f. Pajak Parkir, semula sebesar Rp125.000.000,00 berubah menjadi Rp0,00 atau berkurang sebesar Rp125.000.000,00;
 - g. Pajak Air Tanah, sebesar Rp100.000.000,00;
 - h. Pajak Sarang Burung semula sebesar Rp50.000.000,00 berubah menjadi Rp20.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp30.000.000,00;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, semula sebesar Rp3.000.000.000,00 berubah menjadi Rp2.200.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp800.000.000,00;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), sebesar Rp3.200.000.000,00;
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), semula sebesar Rp6.500.000.000,00 berubah menjadi Rp5.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00; dan
 - l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sebesar Rp9.059.000.000,00.
2. Retribusi Daerah, semula sebesar Rp5.165.000.000,00 berubah menjadi Rp4.720.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp445.000.000,00, terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum, semula sebesar Rp2.435.000.000,00 berubah menjadi Rp2.150.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp285.000.000,00;
 - b. Retribusi Jasa Usaha, semula sebesar Rp1.930.000.000,00 berubah menjadi Rp1.870.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp60.000.000,00; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, semula sebesar Rp800.000.000,00 berubah menjadi Rp700.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp100.000.000,00.

3. Lain-lain PAD yang Sah, semula sebesar Rp15.085.516.494,00 berubah menjadi Rp20.216.774.097,25 atau bertambah sebesar Rp5.131.257.603,25, yang terdiri dari:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, sebesar Rp10.703.994.744,06;
 - b. Jasa Giro, semula sebesar Rp8.500.000.000,00 berubah menjadi Rp1.500.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp7.000.000.000,00;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, sebesar Rp6.665.779.353,19;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, semula sebesar Rp5.333.516.494,00 berubah menjadi Rp100.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp5.233.516.494,00;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah, semula sebesar Rp152.000.000,00 berubah menjadi Rp262.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp110.000.000,00;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian, semula sebesar Rp1.000.000.000,00 berubah menjadi Rp800.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp200.000.000,00; dan
 - g. Pendapatan BLUD, semula sebesar Rp100.000.000,00 berubah menjadi Rp185.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp85.000.000,00.

4.2.2. Target Pendapatan Transfer

Berdasarkan Tabel 4.1 sebelumnya, target Pendapatan Transfer tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp693.750.274.000,00 berubah menjadi Rp693.177.706.771,00 atau berkurang sebesar Rp572.567.229,00, yang bersumber dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, semula sebesar Rp663.750.274.000,00 berubah menjadi Rp667.177.706.771,00 atau bertambah sebesar Rp3.427.432.771,00 yang terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan, semula sebesar Rp574.426.000.000,00 berubah menjadi Rp575.071.499.771,00 atau bertambah sebesar Rp645.499.771,00, dengan rincian objek pendapatan:

- 1) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH), sebesar Rp14.840.639.000,00; dan
- 2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), semula sebesar Rp437.482.682.000,00 berubah menjadi Rp439.737.029.000,00 atau bertambah sebesar Rp2.254.347.000,00; yang terdiri dari:
 - (a). DAU (yang tidak ditentukan penggunaannya), semula sebesar Rp329.613.442.000,00 berubah menjadi Rp331.867.789.000,00 atau bertambah sebesar Rp2.254.347.000,00;
 - (b). DAU (yang ditentukan penggunaannya), sebesar Rp107.869.240.000,00, yang terdiri dari:
 - (1). DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan, sebesar Rp600.000.000,00;
 - (2). DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebesar Rp11.634.642.000,00;
 - (3). DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, sebesar Rp60.521.200.000,00;
 - (4). DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp13.779.000.000,00; dan
 - (5). DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp21.334.398.000,00.
- 3) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebesar Rp39.570.476.000,00; dan
- 4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, semula sebesar Rp82.532.203.000,00 berubah menjadi Rp80.923.355.771,00 atau berkurang sebesar Rp1.608.847.229,00;
- b. Dana Desa, semula sebesar Rp82.724.391.000,00 berubah menjadi Rp85.506.324.000,00 atau bertambah sebesar Rp2.781.933.000,00; dan
- c. Insentif Fiskal, sebesar Rp6.599.883.000,00.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, semula sebesar Rp30.000.000.000,00 berubah menjadi Rp26.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp4.000.000.000,00, yang terdiri dari: Pendapatan Bagi Hasil, semula sebesar Rp30.000.000.000,00 berubah menjadi Rp26.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp4.000.000.000,00.

4.2.3. Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan Tabel 4.1. sebelumnya, target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp11.369.656.000,00 berubah menjadi Rp13.460.888.546,00 atau bertambah sebesar Rp2.091.232.546,00 yang bersumber dari jenis Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp11.369.656.000,00 berubah menjadi Rp13.460.888.546,00 atau bertambah sebesar Rp2.091.232.546,00 dengan objek Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) semula sebesar Rp11.369.656.000,00 berubah menjadi Rp13.460.888.546,00 atau bertambah sebesar Rp2.091.232.546,00.

Tabel 4.2. Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

Nomor	Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
4	PENDAPATAN DAERAH	749.570.446.494,00	752.654.369.414,25	3.083.922.920,25	0,41%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.450.516.494,00	46.015.774.097,25	1.565.257.603,25	3,52%
4.1.01	Pajak Daerah	24.200.000.000,00	21.079.000.000,00	-3.121.000.000,00	-12,90%
4.1.01.06	Pajak Hotel	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	-100,00%
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00	-100,00%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	-100,00%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.700.000.000,00	1.500.000.000,00	-200.000.000,00	-11,76%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.700.000.000,00	0,00	-5.700.000.000,00	-100,00%
4.1.01.11	Pajak Parkir	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	-100,00%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	-60,00%
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	2.200.000.000,00	-800.000.000,00	-26,67%

Nomor	Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00	-1.500.000.000,00	-23,08%
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	9.059.000.000,00	9.059.000.000,00	100,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	5.165.000.000,00	4.720.000.000,00	-445.000.000,00	-8,62%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.435.000.000,00	2.150.000.000,00	-285.000.000,00	-11,70%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.930.000.000,00	1.870.000.000,00	-60.000.000,00	-3,11%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	800.000.000,00	700.000.000,00	-100.000.000,00	-12,50%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.085.516.494,00	20.216.774.097,25	5.131.257.603,25	34,01%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	10.703.994.744,06	10.703.994.744,06	100,00%
4.1.04.05	Jasa Giro	8.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-7.000.000.000,00	-82,35%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	6.665.779.353,19	6.665.779.353,19	100,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.333.516.494,00	100.000.000,00	-5.233.516.494,00	-98,13%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	152.000.000,00	262.000.000,00	110.000.000,00	72,37%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	800.000.000,00	-200.000.000,00	-20,00%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	693.750.274.000,00	693.177.706.771,00	-572.567.229,00	-0,08%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	663.750.274.000,00	667.177.706.771,00	3.427.432.771,00	0,52%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	574.426.000.000,00	575.071.499.771,00	645.499.771,00	0,11%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.840.639.000,00	14.840.639.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	437.482.682.000,00	439.737.029.000,00	2.254.347.000,00	0,52%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.570.476.000,00	39.570.476.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.532.203.000,00	80.923.355.771,00	-1.608.847.229,00	-1,95%
4.2.01.05	Dana Desa	82.724.391.000,00	85.506.324.000,00	2.781.933.000,00	3,36%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.599.883.000,00	6.599.883.000,00	0,00	0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.000.000.000,00	26.000.000.000,00	-4.000.000.000,00	-13,33%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	30.000.000.000,00	26.000.000.000,00	-4.000.000.000,00	-13,33%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.369.656.000,00	13.460.888.546,00	2.091.232.546,00	18,39%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.369.656.000,00	13.460.888.546,00	2.091.232.546,00	18,39%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.369.656.000,00	13.460.888.546,00	2.091.232.546,00	18,39%
Jumlah Pendapatan		749.570.446.494,00	752.654.369.414,25	3.083.922.920,25	0,41%

Berdasarkan Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sebelumnya, berikut ini disajikan distribusi target Perubahan Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4.3. Distribusi Perubahan Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah/Kode/Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
1	DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00%
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100,00%
	4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00	100,00%
	4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00%
	4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00%
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00%
5	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI	1.320.000.000,00	1.150.000.000,00	-170.000.000,00	-12,88%
	4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	0,00	-110.000.000,00	100,00%
	4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	100,00%
	4.1.02.02.04.0002 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	100,00%
	4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	100,00%
	4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00%
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	100,00%
	4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	100,00%
7	DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00%
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00%
	4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	92.800.000,00	177.800.000,00	85.000.000,00	91,59%
	4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00%
9	DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI	800.000.000,00	600.000.000,00	-200.000.000,00	-25,00%
	4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100,00%
	4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00%
	4.1.02.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100,00%
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	744.305.446.494,00	747.749.369.414,25	3.443.922.920,25	0,46%
	4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	100,00%
	4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.300.000.000,00	0,00	-2.300.000.000,00	100,00%
	4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	100,00%

No	Perangkat Daerah/Kode/Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.200.000.000,00	1.400.000.000,00	200.000.000,00	16,67%
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00	10.000.000,00	-240.000.000,00	-96,00%
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	250.000.000,00	90.000.000,00	-160.000.000,00	-64,00%
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.700.000.000,00	0,00	-5.700.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	- 100,00%
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	-60,00%
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	2.200.000.000,00	-800.000.000,00	-26,67%
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	-500.000.000,00	-10,00%
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.500.000.000,00	500.000.000,00	-1.000.000.000,00	-66,67%
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	0,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	10.703.994.744,06	10.703.994.744,06	100,00%
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-7.000.000.000,00	-82,35%
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	6.665.779.353,19	6.665.779.353,19	100,00%
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.333.516.494,00	100.000.000,00	-5.233.516.494,00	-98,13%
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00%
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%

No	Perangkat Daerah/Kode/Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	140.000.000,00	250.000.000,00	110.000.000,00	78,57%
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000.000,00	800.000.000,00	-200.000.000,00	-20,00%
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.142.865.000,00	2.142.865.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.405.373.000,00	6.405.373.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	266.375.000,00	266.375.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	233.026.000,00	233.026.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	72.237.000,00	72.237.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.630.387.000,00	1.630.387.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	64.897.000,00	64.897.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.257.677.000,00	1.257.677.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	2.767.802.000,00	2.767.802.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.02.0001	DAU	329.613.442.000,00	331.867.789.000,00	2.254.347.000,00	0,68%
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.634.642.000,00	11.634.642.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	60.521.200.000,00	60.521.200.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.779.000.000,00	13.779.000.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	21.334.398.000,00	21.334.398.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	273.505.000,00	273.505.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.712.260.000,00	5.712.260.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.182.839.000,00	2.182.839.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.473.290.000,00	1.473.290.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusahan-Penguatan Intervensi Stunting	230.730.000,00	230.730.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengusahan-Jalan	7.515.310.000,00	7.515.310.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengusahan	9.364.644.000,00	9.364.644.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengusahan	7.110.468.000,00	7.110.468.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusahan-Keluarga Berencana	1.479.963.000,00	1.479.963.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.227.467.000,00	4.227.467.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.497.310.000,00	26.216.031.904,00	-281.278.096,00	-1,06%
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	755.000.000,00	755.000.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.146.894.000,00	34.146.894.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	968.304.000,00	968.304.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.734.977.000,00	2.734.977.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	392.886.000,00	392.886.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.105.675.000,00	3.105.675.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.536.320.000,00	2.536.320.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.313.630.000,00	1.313.630.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.635.074.000,00	2.635.074.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	407.131.000,00	407.131.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.614.002.000,00	4.286.432.867,00	-1.327.569.133,00	-23,65%
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	82.724.391.000,00	85.506.324.000,00	2.781.933.000,00	3,36%

No	Perangkat Daerah/Kode/Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6.599.883.000,00	6.599.883.000,00	0,00	0,00%
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.148.127.220,00	4.238.181.538,00	90.054.318,00	2,17%
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.259.299.010,00	1.575.041.796,00	-684.257.214,00	-30,29%
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.654.926.277,00	6.303.888.655,00	-5.351.037.622,00	-45,91%
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	444.275.781,00	228.125.118,00	-216.150.663,00	-48,65%
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.493.371.712,00	13.654.762.893,00	2.161.391.181,00	18,81%
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.369.656.000,00	13.460.888.546,00	2.091.232.546,00	18,39%
Total Pendapatan		749.570.446.494,00	752.654.369.414,25	3.083.922.920,25	0,41%

Bab V

Kebijakan Belanja Daerah

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Perubahan Belanja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Belanja Daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, sehingga substansi esensial penggunaan Belanja Daerah lebih fokus terhadap eksekusi program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang berorientasi pada pemulihan ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, gambaran arah kebijakan Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pemenuhan alokasi *mandatory spending*, meliputi:
 - a. Fungsi Pendidikan, sebesar Rp242.818.81.588,00 atau 32,10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. Fungsi Kesehatan, sebesar Rp81.508.095.992,23 atau 10,78% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.
 - c. Bidang Infrastruktur, sebesar Rp122.567.458.461,71 atau 16,20% dari alokasi Dana Transfer Umum ke daerah.
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp44.928.914.400,00 atau 10% dari Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat.
 - e. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, sebesar Rp2.579.900.000,00 atau 10% dari Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, sebesar Rp27.700.000.000.
3. Pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah serta pencapaian indikator kinerja daerah tahun 2024. Belanja kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk: melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

4. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan tujuan memberikan dukungan yang memadai dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan angka kemiskinan.
5. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.
6. Alokasi belanja kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan azas keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas sesuai dengan tingkat urgensi kebutuhan pembangunan.
7. Pemberian Bantuan Hibah secara selektif kepada organisasi atau kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang sifatnya penting dan mendesak terkait dengan peningkatan infrastruktur kebutuhan layanan publik.
9. Pengalokasian anggaran untuk Belanja Tidak Terduga, untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya insidental dan mendesak serta belum dianggarkan dalam pos belanja lainnya.
10. Pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas nasional, antara lain: membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik; dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
11. Pengalokasian anggaran untuk mendukung penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan strategi antara lain: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan penurunan jumlah kantong kemiskinan.
12. Mengingat kondisi keuangan daerah, maka kewajiban kepada Pihak Ketiga akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

5.2. Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga


Dalam rangka pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah serta pencapaian indikator kinerja daerah tahun 2024, rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
5	BELANJA DAERAH	781.843.977.142,00	756.394.504.219,12	-25.449.472.922,88	-3,26%
5.1	BELANJA OPERASI	554.381.809.614,00	504.865.699.008,41	-49.516.110.605,59	-8,93%
5.1.01	Belanja Pegawai	324.202.172.129,00	319.345.603.135,88	-4.856.568.993,12	-1,50%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.861.835.431,00	145.525.263.568,53	-44.336.571.862,47	-23,35%
5.1.05	Belanja Hibah	40.317.802.054,00	39.994.832.304,00	-322.969.750,00	-0,80%
5.2	BELANJA MODAL	95.872.362.128,00	118.413.666.810,71	22.541.304.682,71	23,51%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	-100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.605.306.475,00	22.709.357.657,71	-6.895.948.817,29	-23,29%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.088.182.771,00	41.978.894.342,00	-109.288.429,00	-0,26%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.253.257.842,00	50.598.939.194,00	31.345.681.352,00	162,81%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.813.065.040,00	3.013.925.617,00	200.860.577,00	7,14%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	112.550.000,00	112.550.000,00	0,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	100.000.000,00	-900.000.000,00	-90,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	100.000.000,00	-900.000.000,00	-90,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	130.589.805.400,00	133.015.138.400,00	2.425.333.000,00	1,86%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.936.500.000,00	2.579.900.000,00	-356.600.000,00	-12,14%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	127.653.305.400,00	130.435.238.400,00	2.781.933.000,00	2,18%
	Jumlah Belanja	781.843.977.142,00	756.394.504.219,12	-25.449.472.922,88	-3,26%


Berdasarkan Tabel 5.1, berikut disajikan grafik Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.

Grafik 5.1. Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024



Pada grafik berikut disajikan Rasio Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.

Grafik 5.2. Rasio Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024



Berdasarkan Tabel 5.1, Grafik 5.1, dan Grafik 5.2, maka komposisi struktur Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024, dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, semula sebesar Rp554.381.809.614,00 atau sebesar 70,91% dari total Belanja Daerah sebesar Rp781.843.977.142,00, berubah menjadi sebesar Rp504.865.699.008,41 atau sebesar 66,75% dari total rencana perubahan Belanja Daerah sebesar Rp756.394.504.219,12.
2. Belanja Modal, semula sebesar Rp95.872.362.128,00 atau sebesar 12,26% dari total Belanja Daerah sebesar Rp781.843.977.142,00, berubah menjadi sebesar Rp118.413.666.810,71 atau sebesar 15,66% dari total rencana perubahan Belanja Daerah sebesar Rp756.394.504.219,12.
3. Belanja Tidak Terduga, semula sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 0,13% dari total Belanja Daerah sebesar Rp781.843.977.142,00, berubah menjadi sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 0,01% dari total rencana perubahan Belanja Daerah sebesar Rp756.394.504.219,12.
4. Belanja Transfer, semula sebesar Rp130.589.805.400,00 atau sebesar 16,70% dari total Belanja Daerah sebesar Rp781.843.977.142,00, berubah menjadi sebesar Rp133.015.138.400,00 atau sebesar 17,59% dari total rencana perubahan Belanja Daerah sebesar Rp756.394.504.219,12.

5.2.1. Perubahan Belanja Operasi

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana Belanja Operasi tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp554.381.809.614,00 berubah menjadi Rp504.865.699.008,41 atau berkurang sebesar Rp49.516.110.605,59, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, semula sebesar Rp324.202.172.129,00 berubah menjadi Rp319.345.603.135,88 atau berkurang sebesar Rp4.856.568.993,12, meliputi:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, semula sebesar Rp223.991.667.149,00 berubah menjadi Rp216.139.796.165,88 atau berkurang sebesar Rp7.851.870.983,12;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN, semula sebesar Rp35.165.700.000,00 berubah menjadi Rp35.461.610.180,00 atau bertambah sebesar Rp295.910.180,00;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, semula sebesar Rp52.384.871.386,00 berubah menjadi Rp55.131.843.196,00 atau bertambah sebesar Rp2.746.971.810,00;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebesar Rp11.736.403.665,00;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, semula sebesar Rp511.082.297,00 berubah menjadi Rp463.502.297,00 atau berkurang sebesar Rp47.580.000,00; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp412.447.632,00.
2. Belanja Barang dan Jasa, semula sebesar Rp189.861.835.431,00 berubah menjadi Rp145.525.263.568,53 atau berkurang sebesar Rp44.336.571.862,47, meliputi:
- a. Belanja Barang, semula sebesar Rp49.070.206.058,00 berubah menjadi Rp42.123.626.535,19 atau berkurang sebesar Rp6.946.579.522,81;
 - b. Belanja Jasa, semula sebesar Rp54.897.653.701,00 berubah menjadi Rp48.765.300.761,34 atau berkurang sebesar Rp6.132.352.939,66;
 - c. Belanja Pemeliharaan, semula sebesar Rp38.412.420.007,00 berubah menjadi Rp10.803.157.715,00 atau berkurang sebesar Rp27.609.262.292,00;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas, semula sebesar Rp27.293.855.215,00 berubah menjadi Rp23.084.084.787,00 atau berkurang sebesar Rp4.209.770.428,00;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, semula sebesar Rp2.578.537.766,00 berubah menjadi Rp2.859.001.550,00 atau bertambah sebesar Rp280.463.784,00;

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS, semula sebesar Rp17.509.162.684,00 berubah menjadi Rp17.650.265.612,00 atau bertambah sebesar Rp141.102.928,00; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD, semula sebesar Rp100.000.000,00 berubah menjadi Rp239.826.608,00 atau bertambah sebesar Rp139.826.608,00.
3. Belanja Hibah, semula sebesar Rp40.317.802.054,00 berubah menjadi Rp39.994.832.304,00 atau berkurang sebesar Rp322.969.750,00, meliputi:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, semula sebesar Rp35.714.950.000,00 berubah menjadi Rp35.469.950.000,00 atau berkurang sebesar Rp245.000.000,00;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS, semula sebesar Rp3.901.640.000,00 berubah menjadi Rp3.823.670.000,00 atau berkurang sebesar Rp77.970.000,00; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, semula sebesar Rp701.212.054,00 berubah menjadi Rp701.212.304,00 atau bertambah sebesar Rp250,00.

5.2.2. Perubahan Belanja Modal

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana Perubahan Belanja Modal tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp95.872.362.128,00 berubah menjadi Rp118.413.666.810,71 atau bertambah sebesar Rp22.541.304.682,71, terdiri dari:

1. Belanja Modal Tanah, semula sebesar Rp2.000.000.000,00 berubah menjadi Rp0,00 atau berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00; yang terdiri dari objek belanja: Belanja Modal Tanah, semula sebesar Rp2.000.000.000,00 berubah menjadi Rp0,00 atau berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, semula sebesar Rp29.605.306.475,00 berubah menjadi Rp22.709.357.657,71 atau berkurang sebesar Rp6.895.948.817,29, yang terdiri dari objek belanja:

- a. Belanja Modal Alat Besar, semula sebesar Rp525.179.089,00 berubah menjadi Rp518.321.784,56 atau berkurang sebesar Rp6.857.304,44;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan, semula sebesar Rp5.262.227.661,00 berubah menjadi Rp2.659.266.661,00 atau berkurang sebesar Rp2.602.961.000,00;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, semula sebesar Rp50.716.520,00 berubah menjadi Rp2.325.000,00 atau berkurang sebesar Rp48.391.520,00;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian, semula sebesar Rp234.880.478,00 berubah menjadi Rp4.631.474,80 atau berkurang sebesar Rp230.249.003,20;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, semula sebesar Rp7.019.330.190,00 berubah menjadi Rp4.440.935.000,70 atau berkurang sebesar Rp2.578.395.189,30;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, semula sebesar Rp183.181.580,00 berubah menjadi Rp161.879.825,00 atau berkurang sebesar Rp21.301.755,00;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, semula sebesar Rp2.348.491.354,00 berubah menjadi Rp2.362.789.804,00 atau bertambah sebesar Rp14.298.450,00;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium, sebesar Rp187.733.000,00;
- i. Belanja Modal Komputer, semula sebesar Rp10.733.600.827,00 berubah menjadi Rp9.546.367.836,65 atau berkurang sebesar Rp1.187.232.990,35;
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja, semula sebesar Rp2.000.000,00 berubah menjadi Rp0,00 atau berkurang sebesar Rp2.000.000,00;
- k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi, sebesar Rp3.885.000,00; dan
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, semula sebesar Rp3.057.965.776,00 berubah menjadi Rp2.821.222.271,00 atau berkurang sebesar Rp236.743.505,00.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, semula sebesar Rp42.088.182.771,00 berubah menjadi Rp41.978.894.342,00 atau berkurang sebesar Rp109.288.429,00, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung, semula sebesar Rp38.246.343.626,00 berubah menjadi Rp37.758.525.482,00 atau berkurang sebesar Rp487.818.144,00; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, semula sebesar Rp3.841.839.145,00 berubah menjadi Rp4.220.368.860,00 atau bertambah sebesar Rp378.529.715,00.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, semula sebesar Rp19.253.257.842,00 berubah menjadi Rp50.598.939.194,00 atau bertambah sebesar Rp31.345.681.352,00, meliputi:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, semula sebesar Rp5.926.816.113,00 berubah menjadi Rp37.874.936.948,00 atau bertambah sebesar Rp31.948.120.835,00; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air, semula sebesar Rp13.326.441.729,00 berubah menjadi Rp12.724.002.246,00 atau berkurang sebesar Rp602.439.483,00.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, semula sebesar Rp2.813.065.040,00 berubah menjadi Rp3.013.925.617,00 atau bertambah sebesar Rp200.860.577,00, meliputi:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan, semula sebesar Rp29.135.000,00 berubah menjadi Rp56.385.000,00 atau bertambah sebesar Rp27.250.000,00;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, sebesar Rp388.500,00; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS, semula sebesar Rp2.783.541.540,00 berubah menjadi Rp2.957.152.117,00 atau bertambah sebesar Rp173.610.577,00.
 - d. Belanja Modal Aset Lainnya, sebesar Rp112.550.000,00, yang terdiri dari objek belanja: Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud, sebesar Rp112.550.000,00.

5.2.3. Perubahan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran 2024, semula sebesar Rp1.000.000.000,00 berubah menjadi Rp100.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp900.000.000,00, dengan jenis belanja: Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000,00 berubah menjadi Rp100.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp900.000.000,00 dan objek belanja yaitu: Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.000.000.000,00 berubah menjadi Rp100.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp900.000.000,00.

5.2.4. Perubahan Belanja Transfer

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, anggaran Belanja Transfer ke Desa tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp130.589.805.400,00 berubah menjadi Rp133.015.138.400,00 atau bertambah sebesar Rp2.425.333.000,00, terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil, semula sebesar Rp2.936.500.000,00 berubah menjadi Rp2.579.900.000,00 atau berkurang sebesar Rp356.600.000,00, yang meliputi:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, semula sebesar Rp2.420.000.000,00 berubah menjadi Rp2.107.900.000,00 atau berkurang sebesar Rp312.100.000,00; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, semula sebesar Rp516.500.000,00 berubah menjadi Rp472.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp44.500.000,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan, semula sebesar Rp127.653.305.400,00 berubah menjadi Rp130.435.238.400,00 atau bertambah sebesar Rp2.781.933.000,00, dengan objek belanja: Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar Rp127.653.305.400,00 berubah menjadi Rp130.435.238.400,00 atau bertambah sebesar Rp2.781.933.000,00, dengan rincian objek belanja: Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, sebesar semula sebesar

Rp127.653.305.400,00 berubah menjadi Rp130.435.238.400,00 atau bertambah sebesar Rp2.781.933.000,00, yang terdiri dari sub rincian objek belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa, semula sebesar Rp82.724.391.000,00 berubah menjadi Rp85.506.324.000,00 atau bertambah sebesar Rp2.781.933.000,00; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, sebesar Rp44.928.914.400,00.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disajikan Ringkasan Rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2. Ringkasan Perubahan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
5	BELANJA DAERAH	781.843.977.142,00	756.394.504.219,12	-25.449.472.922,88	-3,26%
5.1	BELANJA OPERASI	554.381.809.614,00	504.865.699.008,41	-49.516.110.605,59	-8,93%
5.1.01	Belanja Pegawai	324.202.172.129,00	319.345.603.135,88	-4.856.568.993,12	-1,50%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	223.991.667.149,00	216.139.796.165,88	-7.851.870.983,12	-3,51%
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	35.165.700.000,00	35.461.610.180,00	295.910.180,00	0,84%
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.384.871.386,00	55.131.843.196,00	2.746.971.810,00	5,24%
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.736.403.665,00	11.736.403.665,00	0,00	0,00%
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	511.082.297,00	463.502.297,00	-47.580.000,00	-9,31%
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	412.447.632,00	412.447.632,00	0,00	0,00%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.861.835.431,00	145.525.263.568,53	-44.336.571.862,47	-23,35%
5.1.02.01	Belanja Barang	49.070.206.058,00	42.123.626.535,19	-6.946.579.522,81	-14,16%
5.1.02.02	Belanja Jasa	54.897.653.701,00	48.765.300.761,34	-6.132.352.939,66	-11,17%
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.412.420.007,00	10.803.157.715,00	-27.609.262.292,00	-71,88%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.293.855.215,00	23.084.084.787,00	-4.209.770.428,00	-15,42%
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.578.537.766,00	2.859.001.550,00	280.463.784,00	10,88%
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.509.162.684,00	17.650.265.612,00	141.102.928,00	0,81%
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.000.000,00	239.826.608,00	139.826.608,00	139,83%
5.1.05	Belanja Hibah	40.317.802.054,00	39.994.832.304,00	-322.969.750,00	-0,80%
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.714.950.000,00	35.469.950.000,00	-245.000.000,00	-0,69%

Kode	Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.901.640.000,00	3.823.670.000,00	-77.970.000,00	-2,00%
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	701.212.054,00	701.212.304,00	250,00	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	95.872.362.128,00	118.413.666.810,71	22.541.304.682,71	23,51%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	-100,00%
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	-100,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.605.306.475,00	22.709.357.657,71	-6.895.948.817,29	-23,29%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	525.179.089,00	518.321.784,56	-6.857.304,44	-1,31%
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.262.227.661,00	2.659.266.661,00	-2.602.961.000,00	-49,47%
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.716.520,00	2.325.000,00	-48.391.520,00	-95,42%
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	234.880.478,00	4.631.474,80	-230.249.003,20	-98,03%
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.019.330.190,00	4.440.935.000,70	-2.578.395.189,30	-36,73%
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	183.181.580,00	161.879.825,00	-21.301.755,00	-11,63%
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.348.491.354,00	2.362.789.804,00	14.298.450,00	0,61%
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	187.733.000,00	187.733.000,00	0,00	0,00%
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.733.600.827,00	9.546.367.836,65	-1.187.232.990,35	-11,06%
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00%
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	3.885.000,00	3.885.000,00	100,00%
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.057.965.776,00	2.821.222.271,00	-236.743.505,00	-7,74%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.088.182.771,00	41.978.894.342,00	-109.288.429,00	-0,26%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	38.246.343.626,00	37.758.525.482,00	-487.818.144,00	-1,28%
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.841.839.145,00	4.220.368.860,00	378.529.715,00	9,85%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.253.257.842,00	50.598.939.194,00	31.345.681.352,00	162,81%
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.926.816.113,00	37.874.936.948,00	31.948.120.835,00	539,04%
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.326.441.729,00	12.724.002.246,00	-602.439.483,00	-4,52%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.813.065.040,00	3.013.925.617,00	200.860.577,00	7,14%
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	29.135.000,00	56.385.000,00	27.250.000,00	93,53%
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	388.500,00	388.500,00	0,00	0,00%
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.783.541.540,00	2.957.152.117,00	173.610.577,00	6,24%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	112.550.000,00	112.550.000,00	0,00	0,00%
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	112.550.000,00	112.550.000,00	0,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	100.000.000,00	-900.000.000,00	-90,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	100.000.000,00	-900.000.000,00	-90,00%
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	100.000.000,00	-900.000.000,00	-90,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	130.589.805.400,00	133.015.138.400,00	2.425.333.000,00	1,86%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.936.500.000,00	2.579.900.000,00	-356.600.000,00	-12,14%
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.420.000.000,00	2.107.900.000,00	-312.100.000,00	-12,90%
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	516.500.000,00	472.000.000,00	-44.500.000,00	-8,62%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	127.653.305.400,00	130.435.238.400,00	2.781.933.000,00	2,18%
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	127.653.305.400,00	130.435.238.400,00	2.781.933.000,00	2,18%
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	127.653.305.400,00	130.435.238.400,00	2.781.933.000,00	2,18%

Kode	Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	82.724.391.000,00	85.506.324.000,00	2.781.933.000,00	3,36%
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	44.928.914.400,00	44.928.914.400,00	0,00	0,00%
Jumlah Belanja		781.843.977.142,00	756.394.504.219,12	-25.449.472.922,88	-3,26%

Dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah tahun anggaran 2024, berikut disajikan rencana Perubahan Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2024.

Tabel 5.3. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
1	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI	243.497.677.589,00	242.791.385.562,00	-706.292.027,00	-0,29%
2	DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI	82.011.267.980,00	81.508.095.991,79	-503.171.988,21	-0,61%
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI	68.895.829.230,00	64.899.441.021,50	-3.996.388.208,50	-5,80%
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI	5.638.824.288,00	3.560.787.472,63	-2.078.036.815,37	-36,85%
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI	4.887.459.536,00	4.484.611.141,50	-402.848.394,50	-8,24%
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI	5.815.171.000,00	3.643.103.870,75	-2.172.067.129,25	-37,35%
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	3.745.030.975,00	3.283.500.964,40	-461.530.010,60	-12,32%
8	DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI	3.801.083.864,00	3.297.169.346,00	-503.914.518,00	-13,26%
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI	12.172.895.879,00	10.533.634.615,13	-1.639.261.263,87	-13,47%
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI	10.851.984.687,00	9.095.948.934,50	-1.756.035.752,50	-16,18%
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI	3.811.354.723,00	3.322.090.096,00	-489.264.627,00	-12,84%
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI	5.299.996.230,00	4.289.153.404,00	-1.010.842.826,00	-19,07%
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI	9.194.799.483,00	9.234.781.693,00	39.982.210,00	0,43%
14	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI	11.325.664.773,00	10.390.258.414,00	-935.406.359,00	-8,26%
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI	5.358.850.048,00	4.863.254.547,88	-495.595.500,12	-9,25%
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI	3.870.165.560,00	3.678.920.015,00	-191.245.545,00	-4,94%
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI	4.139.337.016,00	3.805.940.558,01	-333.396.457,99	-8,05%
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI	5.148.259.956,00	5.374.584.254,92	226.324.298,92	4,40%
19	DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI	6.762.156.713,00	6.115.570.141,57	-646.586.571,43	-9,56%

No	Perangkat Daerah	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI	6.202.553.739,00	5.397.692.719,00	-804.861.020,00	-12,98%
21	DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI	4.499.283.141,00	3.855.197.684,63	-644.085.456,37	-14,32%
22	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	29.854.998.824,00	29.704.735.168,05	-150.263.655,95	-0,50%
23	SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI	29.437.352.432,00	27.342.352.170,13	-2.095.000.261,87	-7,12%
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	5.785.270.888,00	5.672.251.513,00	-113.019.375,00	-1,95%
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	148.274.366.375,00	148.239.411.175,00	-34.955.200,00	-0,02%
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI	4.404.146.270,00	3.774.411.517,67	-629.734.752,33	-14,30%
27	INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	5.195.303.484,00	5.066.446.705,79	-128.856.778,21	-2,48%
28	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI	6.899.755.095,00	6.429.409.772,40	-470.345.322,60	-6,82%
29	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI	2.704.635.208,00	2.412.049.695,00	-292.585.513,00	-10,82%
30	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA	2.652.087.784,00	2.468.441.186,74	-183.646.597,26	-6,92%
31	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO'OA	2.060.894.344,00	1.472.875.507,88	-588.018.836,12	-28,53%
32	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN	2.221.238.344,00	1.750.206.853,25	-471.031.490,75	-21,21%
33	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT	2.256.290.420,00	1.931.589.640,00	-324.700.780,00	-14,39%
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI	33.167.991.264,00	32.705.200.866,00	-462.790.398,00	-1,40%
Jumlah Belanja...		781.843.977.142,00	756.394.504.219,12	-25.449.472.922,88	-3,26%

Bab VI

Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

1. SiLPA;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2024, semula sebesar Rp32.273.530.648,00 berubah menjadi Rp3.740.134.804,87 atau berkurang sebesar Rp28.533.395.843,13 bersumber dari *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)*, semula sebesar Rp32.273.530.648,00 berubah menjadi Rp3.740.134.804,87 atau berkurang sebesar Rp28.533.395.843,13 yaitu: dengan rincian objek penerimaan pembiayaan *Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja* semula sebesar Rp32.273.530.648,00 berubah menjadi Rp1.599.992.139,38 atau berkurang sebesar Rp30.673.538.508,62, dan Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp2.140.142.665,49.

Dari penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya, sebesar Rp3.740.134.804,87, terdapat SiLPA terikat (ditentukan penggunaannya) sebesar Rp2.140.142.665,49 dan SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.599.992.139,38. SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya ini, digunakan untuk menutup sebagian defisit tahun anggaran berjalan pada APBD Induk sebesar yang diproyeksikan sebesar Rp32.273.530.648,00. Kekurangan capaian SiLPA APBD Induk, telah dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran belanja untuk memastikan bahwa belanja yang telah dianggarkan dalam perubahan diharapkan dapat dibayarkan.

Struktur Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Setelah Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
a	b	c	d	e	f
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.273.530.648,00	3.740.134.804,87	-28.533.395.843,13	-88,41%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.273.530.648,00	3.740.134.804,87	-28.533.395.843,13	-88,41%
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	32.273.530.648,00	1.599.992.139,38	-30.673.538.508,62	-95,04%
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	2.140.142.665,49	2.140.142.665,49	100,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	32.273.530.648,00	3.740.134.804,87	-28.533.395.843,13	-88,41%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pembiayaan Netto	32.273.530.648,00	3.740.134.804,87	-28.533.395.843,13	-88,41%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	

Bab VII

Strategi Pencapaian

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 merupakan fokus Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, yang disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional, serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka pencapaian sasaran dimaksud pada tahun 2024, strategi pencapaian yang digunakan sebagai berikut.

1. Strategi dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- b. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah dalam pelayanan dan pendapatan;
- c. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak/wajib retribusi, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah/retribusi daerah;
- e. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD.

2. Strategi dalam Pencapaian Target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Pemenuhan kewajiban pelaporan atas penggunaan dana transfer pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- b. Penggunaan sumber pendanaan dari pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Insentif Fiskal (IF) dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Strategi Pencapaian Pembangunan Melalui Belanja Daerah

Dalam rangka penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021–2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024, yaitu: *fokus pembangunan manusia bidang pendidikan, fokus pembangunan manusia bidang kesehatan, fokus pembangunan bidang ekonomi, fokus pembangunan bidang infrastruktur, dan fokus pembangunan bidang tata kelola pemerintahan*; dalam rangka penanganan isu strategis daerah, yaitu:

Penanganan Inflasi Daerah, Penanganan Isu Global Krisis di Bidang Pangan dan Energi, Pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pembiayaan Pilkada Tahun 2024, Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Digital dan Pengadaan PPPK serta Tenaga Non ASN Melalui Outsourcing dan Kemiskinan Ekstrem: 0%;

- c. Belanja daerah berorientasi pada pemulihan ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya;
- d. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari: Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Unsur Penunjang Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- e. Belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain: pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip selektif, efisien dan efektif;
- f. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik efektif dan efisien;
- g. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan dasar, dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, produktifitas secara selektif, efisien, efektif;
- h. Melaksanakan efisiensi Belanja Barang/Jasa antara lain: penghematan belanja bahan dan ATK, perjalanan dinas luar dan dalam daerah, honorarium kegiatan, belanja makan-minum rapat dan tamu, dan paket *meeting*;
- i. Melakukan pembatasan pengadaan kendaraan bermotor;
- j. Memberikan dukungan untuk mitigasi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- k. Melaksanakan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung agenda digitalisasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Bab VIII

Penutup

BAB VIII
P E N U T U P

Demikianlah Kebijakan Umum APBD TA. 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 dan penyusunan Rancangan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025, atas perhatian diucapkan terimakasih. Ya'ahowu.

Gunungsitoli, 09 September 2024

**PIMPINAN DPRD
KOTA GUNUNGSITOLI,**



YANTO
Ketua

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,



SOWA' LAOLI, S.E., M.Si.


SAHARMAN HAREFA
Wakil Ketua


IMANUEL ZILIWU, S.E.
Wakil Ketua

